

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai macam kebutuhan hidup telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut manusia tidak mungkin mampu memproduksi sendiri, dengan kata lain ia bekerja sama dengan orang lain¹. Secara pribadi manusia memiliki berbagai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus selama manusia masih hidup. Karena itu manusia dituntut untuk dapat berhubungan dengan yang lainnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan tanpa bantuan orang lain, untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka berkerja sama dengan cara bermuamalah atau jual beli.²

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang diterapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.³ Agama islam juga mengatur tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bermuamalah atau yang lebih dikenal dengan jual beli.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan

¹ Suharwadi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.4

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 1995) , hlm.71

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* ,(Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3

berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli sehingga terbentuk akad jual beli. Diantaranya yaitu hubungan tukar menukar atau barter yaitu seseorang memberikan sesuatu apa yang ia miliki pada orang lain lalu ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing masing.

Pada zaman sekarang barter sering dikenal istilah dengan jual beli, jual beli yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu.⁴ Islam memperbolehkan jual beli dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS. An-nisa :29)⁵

Allah melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang didasari suka sama suka kedua belah pihak. Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan oleh Allah swt, setiap umat islam diperkenankan melakukan aktifitas jual beli, jual beli juga mempunyai macam-macam bentuk. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayarannya, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan itu sendiri. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.⁶ Sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*,(Bandung Pustaka Setia Cet ke-2, 2004), hlm .73

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahnya*, (Bogor : Sygma Exagrafika : 2007), hlm.59

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.15

Artinya : ...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. (QS. Al-Baqarah:275)⁷

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, pada hakekatnya jual beli menurut islam tidak hanya mengandung unsur materi atau memperoleh keuntungan semata, tetapi akhirat harus lebih dipentingkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip muamalah atau aturan jual beli yang sudah diatur oleh agama.

Masjid merupakan tempat yang dibangun untuk beribadah, tawaf ataupun melakukan aktivitas syiar agama. Mesjid juga merupakan tempat yang sakral bagi umat islam. Kata “Masjid” terulang sebanyak dua puluh delapan kali di dalam al-Qur’an. Dari segi pustaka, kata tersebut terambil dari akar kata “sajada – sujud”, yang berarti patuh, ta’at, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Meletakkan dahi, kedua tangan, lutut dan kaki ke bumi, yang kemudian dinamai sujud oleh syari’at, adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna di atas. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang di khususkan untuk melaksanakan shalat dinamakan masjid, yang artinya tempat bersujud⁸.

Masjid adalah rumah Allah di muka bumi ini. Jika kita ingin mencari surga dunia yang sesungguhnya, maka di sanalah, di rumah Allah itu, kita akan menemukan “kepingan“ surga di dunia ini. Ibarat sebuah perjalanan, maka di rumah Allah itulah, tapak-tapak perjalanan kita menuju surga yang hakiki di Yaumul Akhir nanti bermula. Masjid adalah tempat dimana kita mengadu, merintih dan tentu saja menyatakan kesyukuran pada Allah. Setidaknya dalam shalat-shalat fardhu yang kita kerjakan lima kali sehari-semalam di sana. Semua rasa yang ada dalam jiwa betapa nikmatnya saat ia ditumpahkan dibelahan bumi paling dicintai Allah itu.⁹

Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat, yang dulu dikenal dengan nama Masjid Agung adalah masjid yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Status masjid ini adalah sebagai masjid provinsi bagi Jawa Barat.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahannya* (Bogor : Sygma Exagrafika : 2007), hlm. 47

⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an. / Masjid*, <http://media.isnet/org/islam/Quraish/wawasan/masjid>, diakses pada 20 januari 2021 pukul 18.00

⁹ Wahid bin Abdissalam, *90 kesalahan dalam masjid*, (Jakarta:Pustaka Alkausar, 2002), hlm.9

Masjid ini bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah dan itikaf tapi juga sering menjadi tempat syiar agama seperti tabligh akbar, istigash dan lain sebagainya.

Jual beli biasanya dilaksnakan di tempat umum seperti pasar, *supermarket* dan area yang lain sebagainya, namun berbeda yang terjadi di area masjid agung kota Bandung, dengan area masjid yang cukup luas sehingga sering digunakan oleh segelintir orang untuk meraih keuntungan dengan cara berjualan di selasar dan halaman masjid agung kota Bandung. Padahal pihak masjid telah menyediakan tempat untuk para pedagang yang terletak di *basement* masjid, namun tetap saja masih banyak para pedagang yang tetap berjualan dan melakukan transaksi di selasar masjid. Rasulullah SAW juga melarang untuk melakukan jual beli di masjid. Dari Abu Hurairah radhiallahu'anh, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا ردَّ الله عليك

Artinya : Jika engkau melihat orang berjual-beli atau orang yang barangnya dibeli di masjid, maka katakanlah kepada mereka: semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Dan jika engkau melihat orang di masjid yang mengumumkan barangnya yang hilang, maka katakanlah: semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. (HR. At Tirmidzi no. 1321, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami no. 573).¹⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli di masjid antara haram dan makruh. Asy Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa jumbuh ulama menafsirkan makna larangan dalam hadits adalah makruh jual beli di masjid. Al Iraqi mengatakan: “Ulama ijma bahwa akad jual-beli yang sudah terjadi di masjid tidak boleh dibatalkan”. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan:

البيع والشراء والتأجير والاستئجار محرّم في المسجد، لأنّه ينافي ما بُنيت المساجد من أجله

¹⁰ Almanhaj, *Jual Beli di Komplek masjid*, <https://almanhaj.or.id/3072-jual-beli-di-komplek-masjid.html>, diakses pada tanggal 20 maret 2021 pukul 14.00 WIB

Artinya :Menjual, membeli, menyewakan, menawarkan sewaan, semuanya haram dilakukan di masjid, karena ini menafikan tujuan masjid dibangun (yaitu untuk ibadah, pent.). (Fatawa Nurun ‘alad Darbi, 33/22).¹¹

Maka dari penjelasan ini semua bentuk jual beli dan yang terkait dengannya seperti promosi, menawarkan barang, menyerahkan barang yang terutang pembayarannya, dan semisalnya semua itu terlarang. Dari penjelasan Asy Syaikani di atas juga kita ketahui bahwa ulama ijma bahwa jual-beli yang dilakukan di masjid tetap sah akadnya, namun berdosa jika dilakukan dengan sengaja.

Adapun mengenai Batasan masjid As-Syafi’i berpendapat jika teras atau halaman masjid bersambung dengan masjid, baik atapnya atau lantainya, serta ditembok (dipagari), maka termasuk masjid. Imam an-Nawawi berkata: “Yang dimaksud dengan halaman (teras) masjid adalah tempat yang bersambung dengan masjid dan dan ditembok (dipagari) sekitarnya, maka ini termasuk masjid. Ini di tegaskan oleh imam asy-Sayfi’i akan sahnya iktikaf di dalamnya. (Al-Majmu’: VI/507). Kemudian menurut pendapat imam Ahmad teras atau halaman masjid itu bukan bagian dari masjid, sehingga tidak sah iktikaf di dalamnya dan sebaliknya dibolehkan jual beli di dalamnya.. Al-Mardawai berkata:

رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين

Artinya : Halaman masjid itu bukanlah bagian dari masjid menurut pendapat yang benar dalam Madzhab (Hanbali) dan dalam dua riwayat dari Imam Ahmad dalam masalah ini. (al- Inshaf : 3/258)¹². Kemudian dikuatkan lagi denan hadits nabi, Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya ia berkata:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى خُلَّةً سَيْرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا
يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ
لَهُ فِي الْآخِرَةِ

Artinya : Bahwa Umar bin Khaththab *radhiyallahu ‘anhu* melihat kain sutera (dijual) di dekat pintu masjid, lalu dia berkata, ‘Wahai Rasulullah seandainya

¹¹ Novi Amanah, *Hukum Transaksi jual beli didalam masjid*, <https://assajidin.com/hukum-transaksi-jual-beli-di-dalam-masjid/>, diakses pada tanggal 20 maret 2021 pukul 14.10 WIB

¹² Ahmad Zain, *Hukum Jual Beli di Masjid*, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/494/hukum-jual-beli-di-masjid/>, diakses pada tanggal 20 maret 2021 pukul 13.20 WIB

engkau membeli ini, lalu engkau memakainya pada hari Jum'at dan memakainya untuk (menemui) utusan-utusan jika mereka datang kepadamu.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya orang yang memakai ini hanyalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat'. (HR Bukhari: 886)¹³

Syaikh Khalid Al Musyaiqih menjelaskan batasan masjid yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Semua tempat yang digunakan untuk shalat adalah termasuk masjid. Para ulama sepakat akan hal ini.
2. Atap masjid. Juhur ulama berpendapat atap masjid adalah bagian dari masjid dan sahnya beri'tikaf di sana. Adapun Malikiyyah berpendapat atap masjid bukan bagian dari masjid karena tidak sah shalat Jum'at di sana. Namun ini pendapat yang lemah.
3. Halaman masjid. Dalam hal ini ada tiga pendapat berkaitan dengan apakah halaman masjid termasuk masjid?
 - a. Jika bersambung dengan masjid dan dilingkupi oleh sesuatu seperti pagar, maka termasuk masjid. Jika tidak bersambung atau tidak ada pagar, maka halaman masjid tidak termasuk masjid, dan dianggap keluar masjid jika berada di sana. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Imam Ahmad dan Imam Hanabilah.
 - b. Halaman masjid secara mutlak (tidak ada pembatasnya), maka tidak termasuk masjid. Ini merupakan pendapat Malikiyyah dan pendapat pegangan mazhab Hanabilah.¹⁴

Sedangkan pada praktiknya banyak para pedagang yang berjualan di teras masjid Agung kota Bandung, padahal sudah jelas bahwa teras masjid merupakan bagian dari masjid. Akan tetapi, bila teras tersebut berada di luar pagar masjid, atau terpisahkan dari masjid oleh jalan atau gang, maka hukum masjid tidak berlaku padanya. Demikianlah yang difatwakan oleh Komite Tetap Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah,

¹³ Novi Amanah, Hukum Transaksi jual beli didalam masjid, <https://assajidin.com/hukum-transaksi-jual-beli-di-dalam-masjid/>, diakses pada tanggal 20 maret 2021 pukul 14.20 WIB

¹⁴ Yulian Purnama .'' Transaksi jual Beli di Masjid''. <https://muslim.or.id/35692-transaksi-jual-beli-di-masjid.html>, diakses pada tanggal 20 desember 2020 pukul 13.20 WIB

pada Fatwa no. 11967.¹⁵ Dari masalah diatas penulis berusaha mengidentifikasi mengenai permasalahan tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aktivitas Jual Beli di Area Masjid Agung Kota Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Jual beli merupakan akad yang sering terjadi di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. adapun jual beli biasanya terjadi di pasar atau supermarket namun bagaimana jika jual beli dilakukan di area masjid. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli di area Masjid Agung Kota Bandung?
2. Apa manfaat dan madharat dari praktik jual beli di area Masjid Agung Kota Bandung?
3. Bagaimana hukum jual beli di area Masjid Agung Kota Bandung dalam perspektif fiqih jual beli ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli di area Masjid Agung kota Bandung.
2. Untuk mengetahui manfaat dan madharat dari praktik jual beli di area Masjid Agung Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli di area Masjid Agung kota Bandung dalam perspektif fiqih jual beli.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang Aktivitas Jual beli di area masjid agung kota Bandung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan juga diharapkan agar

¹⁵ Konsultasi Syariah, Hukum Jual Beli di Teras Masjid, <https://konsultasisyariah.com/3237-hukum-jual-beli-teras-masjid.html>, diakses pada tanggal 20 desember pukul 13.31 WIB

masyarakat mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap aktivitas jual beli di area Masjid Agung Kota Bandung. Sekaligus menambah wawasan khazanah keilmuan mengenai jual beli di area masjid.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis semoga penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada praktisi, juga kepada para pembaca dan kepada para penjual dan pembeli yang telah melakukan transaksi serta kepada para pengelola masjid agar lebih menerapkan menertibkan aktivitas jual beli yang terjadi di area Masjid Agung Kota Bandung. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan baik sebagai literatur maupun pembandingan. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya serta dapat berguna sebagai bagi penerapan suatu ilmu dimasyarakat tentang jual beli di area masjid, diharapkan masyarakat tidak melakukan praktik jual beli di masjid.

E. Studi Terdahulu

Studi Terdahulu yang berkaitan dengan judul ini yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “ Prespsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Ditinjau Menurut Hukum Islam” Oleh Ardyansah Yacob 2010.Unversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan pengurus terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau , bagaimana persepsi masyarakat terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang kebijakan pengurus terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau.¹⁶
2. Skripsi yang berjudul “Jual Beli di Mesjid Persfektif Hukum Islam (Studi Al-Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Mazahib al-Arba’ah Karya Syekh Muhammad

¹⁶ Ardyansah Yacob. 2010 Prespsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Ditinjau Menurut Hukum Islam. Unversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

al-Zaziri)” Oleh Wiwik Wulandari 2019. Institut Agama Islam Negri Purwokerto. Dalam skripsinya penulis membahas tentang bagaimana perspektif hukum islam terhadap jual beli di area masjid menurut kitab al-fiqh ‘ala al-Mahzahib al-Arba’ah karya Syekh Muhammad Al-zaziri.

3. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis (Studi Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” Oleh Juwita Nur Safitri 2020. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. Dalam skripsinya penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terkait dengan Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis.¹⁷

Tabel 1.1

Persamaan Persamaan dan Perbedaan Materi Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ardyansah Yacob	Prespsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Ditinjau Menurut Hukum Islam	Membahas terkait aktifitas jual beli di masjid	Membahas presepsi masyarakat tentang jual beli di masjid Annur
2.	Juwita Nur Safitri	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis (Studi Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)	Membahas tentang tinjauan hukum islam terkait dengan pemanfaatan area masjid untuk kegiatan yang bernilai ekonomis	Hanya berfokus terhadap pembahasan jual beli di area masjid dan batasannya perspektif hukum ekonomi Syariah.
3.	Wiwik Wulandari	Jual Beli di Mesjid Perspektif Hukum	Pembahasan terkait jual beli	Studi kasusnya

¹⁷ Juwita Nur Safitri .2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis (Studi Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung

	Islam (Studi Al-Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib al-Arba'ah Karya Syekh Muhammad al-Zaziri)	di masjid.	Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib al-Arba'ah Karya Syekh Muhammad al-Zaziri
--	---	------------	---

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini lebih membahas terhadap aktivitas jual beli di area masjid agung kota Bandung perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan.¹⁸ Islam membolehkan jual beli dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara. Dalil terkait jual beli terdapat dalam Alquran, Hadits, Ijma, Kaidah fiqh maupun pendapat para ulama.

1. Alquran

Firman Allah tentang jual beli terdapat dalam QS Annisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Qs Annisa:29).

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,hlm. 73.

harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam Qs Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang tetap (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."¹⁹

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktik jual beli yang mengandung riba.

2. Hadits Nabi

Diantara hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi' al-Bazzar dan disahkan oleh Hakim, yaitu :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ -
رواه البزار والحاك

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahnya* (Bogor : Sygma Exagrafika : 2007) hlm.47

Artinya : Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).²⁰

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيه

"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)". (HR. Al-Baihaqi).²¹

Dari beberapa pesan diatas, baik berupa ayat al-Qur'an, maupun hadis Rasulullah SAW. Semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.²²

3. Ijma

Secara ijma', para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi Cuma-Cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Hukum asal jual beli itu halal, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syari'at. Sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang.

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik.

²⁰ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, tt), hlm. 165.

²¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,hlm.166

²² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 56

Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.²³

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4. Kaidah

kaidah menyatakan,

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجُلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁴

Dalam kaidah itu sudah jelas bahwa segala jenis muamalah boleh dilakukan termasuk jual beli, namun jual beli yang boleh dilakukan adalah jual beli yang sesuai dengan syariat agama.

5. Pendapat Ulama

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi pakar fiqh Maliki, hukum jual beli boleh atau mubah itu terkadang menjadi wajib. Adapun jual beli menurut terminology antara lain :

1. Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).²⁵
2. Menurut imam Maliki, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²⁶

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie alKattani, dkk. *Fiqh Islam*, (Gema Insani, Depok: 2007) hlm 27

²⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 4

²⁵ Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, juz V. hlm 133

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz III. hlm 559

4. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.²⁷

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan. Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdata, bab ke lima tentang jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

G. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif. Yaitu penulis mendeskripsikan objek dan mencatat apa yang ada dalam penelitian .Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kegiatan jual beli yang terjadi di Masjid Agung Kota Bandung dan meneliti tentang kegiatan jual beli yang terjadi disana dan mencatat segala aktivitas yang terjadi untuk memudahkan penelitian.

Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif merupakan karakteristik dari penelitian yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam dalam kehidupan masyarakat secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang

²⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin*, Jilid 2,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) ,hlm. 1

diteliti. Lagi-lagi, sesuai namanya juga, eskripsi, penjelasan, dan validasi tersebut akan diperoleh peneliti setelah mendeskripsikan karakteristik dari objek yang diteliti.²⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif , penulis juga menggunakan metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Penelitian *field research* dalam *field research*

penulis meneliti secara langsung di lapangan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam sehingga menghasilkan gambaran yang lengkap.

b. Penelitian *library research* dalam *library research*

penulis meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah Jual beli di masjid dan penanganannya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek atau tempat data yang diperoleh.²⁹ Data Pembahasan terkait dengan Penanganan Jual beli di area masjid telah banyak dimuat dalam berbagai riset atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan aktivitas jual beli di masjid agung kota Bandung seperti para penjual, pembeli, pengunjung masjid dan pihak pengelola Masjid Agung Kota Bandung.

²⁸ Quipper Blog. ‘ ‘ *Penelitian Deskriptif, Penelitian, Pengertian dan Contoh* ’ ’ <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal 28 desember 2020 pukul 10.20

²⁹ Dadang Kuswana, *Metode Penelitian Sosial, Cet.1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 129

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan referensi seperti buku-buku dan sumber bacaan lain seperti skripsi, jurnal, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati ke lapangan secara langsung mengenai masalah yang dibahas selama penelitian. Pengamatan ini dilakukan secara langsung ke lapangan atau ke masyarakat yang melakukan praktik jual beli di area masjid agung kota Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada pelaku-pelaku yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak yang terkait dengan aktivitas jual beli di area masjid agung kota Bandung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya pengelompokan data yang sudah tersedia atau data yang diambil melalui observasi, wawancara, hasil pengamatan, hasil diskusi serta telaah dipustaka³⁰. Analisis data yang digunakan dalam penelitian

³⁰ V. Wiratna Surjaweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers .2014). hlm. 103

ini adalah secara deskriptif normative, dimana yang akan dipaparkan dan diuraikan adalah informasi sesuai dengan dengan pengamatan di lapangan. Adapun data yang diperoleh adalah data deskriptif yang kemudian di analisis dengan metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian.

